



**PUTUSAN**  
**Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut dibawah ini:

1. Nama lengkap : **RADEN SUPARDI als NING BIN RADEN SARIDEN;**
2. Tempat lahir : Meliau;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid An-Naim Rt.004/Rw.002 Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau dan/atau Kampung Meliau Hilir Rt.005/Rw.002 Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Raden Supardi als Ning Bin Raden Sariden ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 24 Mei 2024 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

*Halaman 1 dari 9 halaman putusan perkara nomor 530/PID.SUS/2024/PT PTK*



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan berkedudukan di Jln. Sudirman Nomor 98, Kabupaten Sanggau, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Sag tertanggal 17 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua: Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 530/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 530/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 9 halaman putusan perkara nomor 530/PID.SUS/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau No Reg Perk: PDM-58/SANGG/Enz.2/08/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN SUPARDI Als NING Bin RADEN SARIDEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN SUPARDI Als NING Bin RADEN SARIDEN dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,04 g (sepuluh koma nol empat gram)
    - 1 (satu) lembar kertas warna putih
    - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
    - 1 (satu) unit timbangan elektronik tanpa merek warna silver
    - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening
    - 1 (satu) bundel plastik bening berklip
    - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam
    - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Oppo Reno 5 F tipe CPH2217 warna hitam berikut simcard 085274841018 & 089504726567.

Halaman 3 dari 9 halaman putusan perkara nomor 530/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 19 November 2024 yang amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raden Supardi als Ning Bin Raden Sariden terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 10,04 g (sepuluh koma nol empat gram)
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
  - 1 (satu) unit timbangan elektronik tanpa merek warna silver
  - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening
  - 1 (satu) bundel plastik bening berklip
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna merahdirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Oppo Reno 5 F tipe CPH2217 warna hitam berikut simcard 085274841018 & 089504726567

Halaman 4 dari 9 halaman putusan perkara nomor 530/PID.SUS/2024/PT PTK



dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KARUTAN nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Sag *Juncto* Nomor 109/Akta.Pid/2024 PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 19 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Sag *Juncto* Nomor 109/Akta.Pid/2024 PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 221/Pid.Sus/2024/ PN Sag tanggal 19 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau untuk Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada hari Jumat tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

*Halaman 5 dari 9 halaman putusan perkara nomor 530/PID.SUS/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 19 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan bahwa berat barang bukti berupa narkoba jenis shabu dalam perkara ini adalah dengan berat netto 10,04 g (sepuluh koma nol empat gram);

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagai pembelajaran bagi Terdakwa supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan pembelajaran bagi masyarakat agar perbuatan serupa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terulang lagi di masyarakat, maka putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam amar putusan ini lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193

*Halaman 6 dari 9 halaman putusan perkara nomor 530/PID.SUS/2024/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Raden Supardi als Ning bin Raden Sariden tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 19 November 2024 mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Raden Supardi als Ning Bin Raden Sariden terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,04 g (sepuluh koma nol empat gram)
    - 1 (satu) lembar kertas warna putih
    - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

*Halaman 7 dari 9 halaman putusan perkara nomor 530/PID.SUS/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektronik tanpa merek warna silver
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Oppo Reno 5 F tipe CPH2217 warna hitam berikut simcard 085274841018 & 089504726567

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum., dan Tarigan Muda Limbong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

.Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

Riny Sesulih Bastam, S.H.,

M.H.

ttd

Tarigan Muda Limbong, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Halaman 8 dari 9 halaman putusan perkara nomor 530/PID.SUS/2024/PT PTK





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)